



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.191/M.PPN/HK/10/2019
TENTANG
DUTA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TAHUN 2019 - 2021

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*, perlu dilaksanakan promosi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* dengan strategi komunikasi yang efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk Duta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2019-2021;
- c. bahwa orang yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Duta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2019-2021;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN DUTA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS) TAHUN 2019 – 2021.**
- PERTAMA : Mengangkat Duta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2019-2021, untuk selanjutnya disebut Duta TPB/SDGs, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Duta TPB/SDGs adalah sosok yang diharapkan dapat menjadi bagian terdepan baik di dalam dan luar Indonesia, dalam memperkenalkan dan mengajak masyarakat untuk kemudian menjadi bagian dari pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat daerah, nasional dan internasional.
- KETIGA : Duta TPB/SDGs diseleksi dan dipilih oleh Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dengan telah memenuhi persyaratan umum, dan kelengkapan persyaratan administrasi lainnya.
- KEEMPAT : Duta TPB/SDGs bertugas:
- a. melakukan sosialisasi prinsip-prinsip dan konsep TPB/SDGs di media, terutama melalui media sosial dan media lainnya yang dianggap efektif;
 - b. mengajak kaum muda dan masyarakat pada umumnya untuk berkontribusi terhadap pencapaian TPB/SDGs melalui kehidupan sehari-hari;
 - c. mendorong terbentuknya persepsi publik atas pentingnya pelaksanaan TPB/SDGs dalam kehidupan sehari-hari, proses bisnis perusahaan, maupun kebijakan Pemerintah;
 - d. memberikan *endorsement* terhadap acara-acara TPB/SDGs yang akan atau telah dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan;

- e. mengikuti acara-acara TPB/SDGs yang dianggap penting untuk membangun *brand image* TPB/SDGs; dan
- f. melaksanakan tugas lain terkait TPB/SDGs yang ditugaskan oleh Koordinator Pelaksana TPB/SDGs.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN /
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.191/M.PPN/HK/10/2019
TANGGAL 10 OKTOBER 2019

DUTA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TAHUN 2019 - 2021

Nama : 1. Alissa Wahid;
2. Gracia Billy Mambrasar; dan
3. Vania Fitriyani Herlambang

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati